

**HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN
PERUNDANG - UNDANG INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh

Hardy Miftahnur

41182941150009

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI
TAHUN 2023 M /1444 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN
PERUNDANG - UNDANG INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Hardy Miftahnur

NPM. 4182941150009

Pembimbing


Dr. Yoyo Hambali, M.A

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
2023 M /1444 H**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi berjudul **HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN PERUNDANG - UNDANG INDONESIA**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi pada tanggal 18 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 18 Januari 2023

Sidang *Munaqasyah*

Dekan/
Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Yoyo Hambali, M.A.

Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H.

Anggota:

Dra. Suprihatin, M.E.I.

Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Hardy Miftahnur

NPM : 41182941150009

No. Handphone : 081311494042

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN PERUNDANG - UNDANG INDONESIA** adalah hasil karya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiatisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan berlaku.

Bekasi, 18 Januari 2023,
Yang Membuat Pernyataan,



Hardy MiftahNur

ABSTRAK

Hardy Miftahnur, 41182941150009 : **HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN PERUNDANG - UNDANG INDONESIA**, Skripsi, Bekasi: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam “45” Bekasi 2023 M / 1444 H.

Agama mengajarkan kepada umat manusia memilih jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantiknya, keturunannya, hartanya dan karena agamanya yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak menentukan pilihan pasangan menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan anak secara paksa.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menyikapi nikah paksa menurut ulama madzhab dan menurut undang-undang pernikahan di Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (library research). yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Nikah paksa atau *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan *ijbar*. *Ijbar* terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak *ijbar*. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (*ijbar*) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Kata Kunci : *Ijbar*, Nikah Paksa, Konsep Nikah

ABSTRACT

Hardy Miftahnur, 41182941150009 : **LAW OF FORCED MARRIAGE ACCORDING TO MADZHAB ULAMA AND INDONESIAN LAWS**, Thesis, Bekasi: Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Faculty of Islamic Religion. Islamic University "45" Bekasi 2023 M / 1444 H.

Religion teaches humans to choose a mate with four criteria, namely because of their beauty, their offspring, their wealth and because their religion is more important than the four criteria because of their religion. With the concept applied by Islam, this illustrates that a child has the right to determine the choice of partner to be his companion in the household. The guardians themselves may not marry the child by force.

The purpose of this research is to find out and respond to forced marriage according to madzhab scholars and according to marriage law in Indonesia.

The type of research conducted by the authors is library research. used so that research activities can be carried out in a directed and rational manner to achieve optimal results.

The results of this study show that marriage is a right and a need for every human being. Forced marriage or *Ijbar* is an act of doing something on the basis of responsibility. Meanwhile, according to Islamic law, forced marriage is known as *ijbar*. *Ijbar* occurs because of the guardian's power which is called *ijbar* rights. This right belongs to the father and grandfather and continues upwards. In a forced marriage (*ijbar*) there are several conditions that must be met in addition to fulfilling the pillars of marriage as in ordinary marriages. Whereas in Law No. 1 of 1974 Chapter II article 6 paragraph (1) explains that marriage must be based on the agreement of the two prospective bride and groom

Keywords: *Ijbar*, Forced Marriage, The Concept of Marriage

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah *Subhanaahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi tempat kita berpijak yang menciptakan semua makhluk sudah barang tentu menjadi suatu anugerah nikmat yang paling indah yang Allah berikan kepada kita semua, Allah menciptakan seluruh organ tubuh kita hingga sempurna, menggerakkan kaki dan mengayunkan tangan kita serta memfokuskan hati serta pikiran semata-mata untuk mencari ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala* Allah memberikan nafas kepada kita sehingga kita menghirup udara yang ada di bumi Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan semoga kita bukan tergolong hamba yang kufur nikmat. rahmat, Semoga Allah memberikan Taufiq, hidayah, inayah serta pertolongan-Nya kepada Penulis, Sehingga dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul : **“HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN PERUNDANG-UNDANG INDONESIA”** Penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa alihi wa sohbihi wa sallam*, Yang telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan dan *Ihsan* serta mencegah kita dari segala bentuk dosa dan permusuhan. Sebagaimana menyeru kita kepada kebajikan, baik itu yang bersifat *wajib* Atau *Mandub*, Rasul juga berjanji bahwa amal kebajikan yang kita lakukan baik sedikit atau banyak akan diganjar dengan pahala yang setimpal. Begitu juga Rasul melarang kita untuk berbuat keburukan, baik itu yang

bersifat *Muharram* atau *Makruh* yang mana kita akan mendapat iqabnya jika melanggar hal yang dilarang, sama saja apakah larangan itu kelihatan mulia atau hina.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi keseluruhan kegiatan perkuliahan yang telah ditetapkan atau diwajibkan oleh Universitas Islam “45” Bekasi dan sekaligus sebagai syarat mencapai gelar sarjana pendidikan dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik do’a, moril, materil, maupun memberikan arahan, masukan, nasihat, kemudahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Bapak Dr. Yoyo Hambali, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam “45” Bekasi. Sekaligus sebagai pembimbing skripsi dalam penyusunan skripsi bagi penulis, beliau yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Agama Islam, Universitas Islam “45” Bekasi.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi, Terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Seluruh pegawai Fakultas Agama Islam yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan dalam pelayanan dan informasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Agama Islam dan selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Orang tua, Istri dan anak tersayang serta keluarga, saudara, dan teman-teman yang telah membantu dukungan moril dan materil serta do'a yang dipanjatkan demi terselesaikannya penyusunan skripsi.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu Ahmad Sauqil Lahil Amin, Sayid Fajri, Alwan Damhuri, Sulthon Faisol dan yang lainnya.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas segala kebaikan mereka semua dengan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat kelak, *Jazakumullah khairan. Amiiin Yaa Allah, Ya Rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan didalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini.

Dan penulis berharap penulisan skripsi ini memiliki manfaat untuk dibaca dan sebagai bahan ilmu pengetahuan demi menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, *Amiiiiiin*.

Penulis

Hardy Miftahnur

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Batasan masalah	14
3. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan penelitian.....	15
D. Manfaat penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori	17
1. Definisi Pernikahan	18
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
3. Ijbar (paksa).....	23
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran.....	28

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN DESKRIPSI DATA.....	36
A. Deskripsi Data.....	36
1. Konsep Nikah Paksa Dalam Madzhab Hanafi	36
2. Konsep Nikah Paksa Dalam Madzhab Syafi'i	41
3. Konsep Nikah Paksa Dalam Madzhab Maliki.....	43
4. Konsep Nikah Paksa Dalam Madzhab Hambali	46
5. Hak Ijbar Menurut Ulama Madzhab.....	48
B. Temuan Penelitian.....	56
1. Macam-Macam Nikah Paksa Menurut Ulama Madzhab	56
2. Faktor Penyebab dan Akibat Terjadinya Nikah Paksa	63
C. Analisis	69
1. Nikah Paksa Menurut Ulama Madzhab.....	69
2. Nikah Paksa Menurut Perundang-undang Indonesia	80
BAB V PENUTUP DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran – Lampiran